

## TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *MEMBER CARD* DI WARUNG MAKAN SAMBEL LAYAH PURWOKERTO

Isty Yulistiani<sup>1</sup>, Safitri Mukarromah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: [istyyulistiani0@gmail.com](mailto:istyyulistiani0@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: [safitrimukarromah9@gmail.com](mailto:safitrimukarromah9@gmail.com)

### ABSTRAK

Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* merupakan hal baru dalam bermuamalah, sehingga perlunya tinjauan hukum Islam agar tidak terjadi unsur *gharar* dan *riba* atau unsur lainnya yang dilarang oleh syariat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan subjek dan objek penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner dan untuk data yang telah terkumpul peneliti menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* harus melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu. Setelah mendaftar maka *member card* tersebut bisa digunakan saat melakukan transaksi dan mendapatkan poin, untuk nilainya setiap satu rupiah sama dengan satu poin. Pada saat penukaran poin-poin tersebut dapat dijadikan alat diskon, setiap satu poin bernilai satu rupiah. Secara umum transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dalam hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali karena *member card* SL Corp merupakan hadiah yang diberikan oleh perusahaan untuk pelanggan yang memiliki *member card*. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa kasir tidak mengkonfirmasi mengenai kepemilikan *member card* kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut tidak mendapatkan diskon dan poin.

**Kata-kata kunci :** Jual beli; *Member Card*; Hukum Islam

### ABSTRACT

*Buying and selling transactions using the member card system are very new in muamalah, so there is a need for a review of Islamic law so that there are no elements of gharar and usury or other elements prohibited by sharia. The purpose of this study is to determine the implementation of buying and selling transactions with the member card system at the Sambel Layah food stall in Purwokerto and to find out the Islamic legal view of buying and selling transactions using the member card system at Sambel Layah food stalls, Purwokerto. The method used in this research is qualitative using primary data sources and secondary data, this study uses subjects and objects of*

research with data collection techniques conducted by researchers in the form of observations, interviews, documentation, questionnaires and for data that has been collected researchers use deductive methods. The results of this research show that the implementation of buying and selling transactions using the member card system must first carry out the registration procedure. After registering, the member card can be used when making transactions and earning points, for a value every one rupiah is equal to one point. At the time of exchange these points can be used as a discount tool, each point is worth one rupiah. Review of Islamic law of buying and selling transactions using the member card system at the Sambel Layah Purwokerto food stall in general, the implementation is in accordance with the legal requirements of buying and selling in Islamic law according to the Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hanbali schools because SL Corp member cards are gifts given by the company for customers who have a member card. However, in practice, some cashiers do not confirm ownership of the member card to customers so that customers do not get discounts and points.

**Keywords :** *Buying and Selling, Member Card, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli dalam Islam memiliki dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah dan manfaat jual beli. Dalam jual beli hal yang paling penting dilihat yaitu objeknya karena objek merupakan kesesuaian keinginan pembeli agar pembeli mengetahui objek tersebut cacat atau tidak, sesuai atau tidak dengan keinginan pembeli sehingga tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak.

Jual beli diartikan "*al-bai', al-tijarah dan al-mubadalah*". Dasar hukum jual beli dalam surat Al-Baqarah ayat 275: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*". Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setiap manusia diperbolehkan untuk berniaga dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Dalam Hadits Al-Baihaqi, ibn Majah, dan Ibn Hibban, "*Sesungguhnya jual beli itu dengan sama-sama ridha (suka sama suka)*" (HR. Baihaqi). Jual beli atas dasar keridhaan atau suka sama suka maksudnya pihak penjual harus merelakan barang dagangannya untuk di beli, sedangkan pihak pembeli rela untuk membayarkan sejumlah nilai yang telah disepakati. (Ghazaly, 2010).

Dunia modern sekarang ini, banyak ditemukan transaksi kontemporer yang memerlukan penilaian hukum fiqihnya, dan dalam hal ini membutuhkan peran ahli fiqih yang memiliki kepastian keilmuan yang

mendalam, takwa, cerdas, memiliki cakrawala dan pandangan yang luas dan sudah terbiasa melakukan *istimbath* hukum (Mardani, 2013). Konsumen yang keberadaannya tidak terbatas menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan dengan cara yang efektif agar menarik konsumen dalam jumlah yang banyak, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen dalam target penjualan suatu usaha, salah satunya menggunakan *member card*.

*Member card* (kartu diskon) secara etimologi menurut Porwadarminta (1976) adalah sebuah kertas tebal yang tidak seberapa, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan). Sedangkan Tarmizi (2019) mengartikan kartu diskon menurut terminologi yaitu kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga. *Member card* (kartu diskon) bertujuan mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik, pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga hal ini dapat menambah atau mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan. Disamping itu juga merupakan *sales service* yang dapat menarik terjadinya transaksi pembelian (Isnaini, 2005).

Penggunaan *member card* di Indonesia sudah banyak digunakan di perbankan, *mall*, *supermarket*, salon, butik dan salah satunya yang menerapkan sistem *member card* bagi para pelanggan yaitu warung makan Sambel Layah Purwokerto. Sambel Layah adalah perusahaan bisnis dalam bidang kuliner yang memiliki penggemar yang banyak serta di kenal oleh masyarakat, untuk itu perusahaan mengeluarkan *member card* sebagai salah satu strategi dalam pemasaran. *Member card* Sambel Layah Purwokerto adalah sebuah kartu yang berbentuk persegi dengan menggunakan nomor *member*. *Member card* Sambel Layah Corporation (SL Corp) memiliki manfaat bagi pembeli yang mendaftar menjadi *member* yaitu mendapatkan poin, *discount* sebesar 10% dan mendapatkan promo-promo lainnya. *Member card* Sambel Layah Corporation (SL Corp) bisa digunakan di semua *outlet* SL Corp yaitu: Sambel Layah, Sambel Bledex, Sambel Gebyur, Djago Jowo, Wkwk *food and drink*, Wkwk *barbershop*, Wedangan Asyik, Bumbu Ireng Yu San).

Penelitian terkait penggunaan *member card* telah banyak dilakukan, antara lain penelitian oleh Istikomah dan Dira Rahmayeti (2019) dengan hasilnya sistem *member card* dalam transaksi jual beli perspektif ekonomi

Islam yang diberikan secara cuma-cuma atau membayar pada awal pendaftaran sah dan boleh saja, jika tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Riski Lestari. dkk (2019) mengungkapkan bahwa transaksi jual beli barang yang di jual jelas dan bermanfaat untuk konsumen dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Muhammad Iqbal Al Fikri (2018) bahwa penerbitan kartu member yang digunakan untuk potongan harga dan poin belanja telah sesuai dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. sumber data primer yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan, karyawan dan melakukan pembagian kuesioner kepada pelanggan yang memiliki *member card*. Sedangkan sumber data sekunder yaitu peneliti mengambil dari buku laporan suvey, majalah/surat kabar, dokumentasi maupun arsip-arsip resmi.

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu observasi yang dilakukan secara langsung dan ikut terlibat menjadi konsumen yang memiliki *member card* di warung makan Sambel Layah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pimpinan atau staf dan karyawan, untuk dokumentasi peneliti memerlukan dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, buku-buku, laporan, internet, jurnal dan artikel. Analisis data yang peneliti lakukan untuk mengelola dan mengelompokan data yang telah terkumpul yang kemudian menjadi kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruanglingkupnya lebih bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli menurut istilah atau terminologi adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara' (Wahbah al-Zuhaili, 2011). Menurut Hanafi jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab* dan *qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*). Sedang menurut Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Zuhaili, 2011).

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli diisyaratkan sebagai kegiatan yang dibolehkan sesuai dengan syari'at Islam. "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya". Dasar hukum jual beli yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*" dan Surat An-Nisa ayat 29: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*". Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i menyatakan "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalo dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya seperti dalam firman-Nya (Zuhaili, 2011)

Adapun *member card* atau kartu diskon secara etimologi adalah sebuah kertas tebal yang tidak seberapa, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan). (Porwadarminta 1976). Kartu diskon menurut terminologi yaitu kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga (Tarmizi, 2019). Tujuan diadakannya diskon menurut Nitisemito yang dikutip oleh Arif Insani (2005) yaitu: *pertama*, mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah

yang besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik; *kedua*, Pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga hal ini dapat menambah atau mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan; *ketiga*, merupakan *sales service* yang dapat menarik terjadinya transaksi pembelian.

*Member card* Sambel Layah Corporation adalah sebuah kartu yang menggunakan nomor *member* sehingga tidak mudah rusak dan hanya digunakan untuk belanja di *our brand* SL Corp seperti Sambel Layah, Sambel Bledex, Sambel Gebyur, Djago Jowo, Wkwk food and drink, Wkwk barbershop, Wedangan Asyik, Bumbu Ireng Yu San, yang memiliki fasilitas diskon, mendapatkan poin dan program-program menarik lainnya, pemberlakuan kartu *member* untuk saat ini hanya tiga tahun dari tahun 2019-2022. Sehingga sebelum menggunakan *member card* maka calon *member* harus mendaftar terlebih dahulu.

Pendaftaran merupakan sebuah langkah awal untuk menjadi seorang *member* dalam suatu perusahaan, bahkan prosedur pendaftaran suatu perusahaan memiliki perbedaan dengan perusahaan lainnya. Khususnya pada perusahaan Sambel Layah Corporation bagi konsumen yang ingin mendaftar *member card* maka harus melakukan pendaftaran. Berikut prosedur pendaftaran *member card* SL Corp yaitu:

1. Awal mulanya calon *member* harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 10.000,- untuk mendapatkan kartu *member* dengan masa berlaku tiga tahun dari tahun 2019-2022. Pendaftaran dilakukan hanya satu kali yaitu di awal pendaftaran dan tidak dikenakan biaya lainnya setelah mendaftar, biaya pendaftaran sebagai pengganti pembuatan kartu dan *member card* SL Corp bisa digunakan disemua *our brand* Sambel Layah Corporation yang memberikan fasilitas mendapatkan poin, *discount*, dan promo-promo lainnya.
2. Kemudian calon *member* harus menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada karyawan terutama bagian kasir untuk mengisi identitas *member* sebagai salah satu syarat dalam mendaftar.
3. Setelah menyerahkan KTP calon *member* diminta nomor telepon oleh kasir untuk dihubungi lebih lanjut jika sewaktu-waktu ada *event* yang harus mengutamakan pelanggan yang memiliki *member card* SL Corp.
4. Setelah melengkapi mengisi persyaratan di atas calon *member* berhak mendapatkan *member card* yang langsung jadi di waktu itu juga.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu karyawan kasir yaitu Fadil setelah melakukan pendaftaran dan mengisi persyaratan maka pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* bisa digunakan saat konsumen melakukan transaksi jual beli untuk melakukan pembelian dengan menggunakan kartu maka karyawan bagian kasir menanyakan *member card* kepada pembeli. Kemudian pembeli menyerahkan kartu *member* untuk mendapatkan fasilitas diskon dan mendapatkan poin. Satu poin sama dengan satu rupiah pada saat melakukan penukaran, sedangkan satu rupiah samadengan satu poin pada setiap transaksi pembelian. Kemudian karyawan mengecek poin yang sudah terkumpul, apabila poin sudah terkumpul maka potongan harga bisa diambil dari poin tersebut. Misal pembeli sudah mengumpulkan poin sebanyak 1000 poin ia belanja sebesar Rp 20.000,- kalau pembeli ingin membayar dari 1000 poin tersebut berarti pembeli hanya membayar sebesar Rp 19.000,-.

Pemberlakuan *member card* di berbagai transaksi sewa-menyewa dan transaksi jual beli, terutama dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* tentunya ada berbagai keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh para *member* yang mendaftar di Sambel Layah Corporation. Dengan menggunakan *memembr card* maka pembeli akan mendapatkan potongan harga yang lebih murah dibanding pembeli yang tidak memiliki *member* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yakni mendapatkan potongan harga sebesar 10% dan potongan harga sebesar 25% bagi pemilik *member* yang sedang ulang tahun dengan ketentuan makan di tempat dan bukan non paket. Selain mendapat keuntungan potongan harga, pembeli yang memiliki *member card* akan mendapatkan poin disetiap transaksi pembelian minimal satu rupiah mendapatkan satu poin, jadi untuk penukaran poin bisa di kumpulkan dengan satu poin senilai satu rupiah.

Cara mengetahui poin yang sudah terkumpulkan bisa di lihat saat transaksi dibagian kasir dengan mengecek nomor member. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu pemilik *member* yang diutamakan mendapatkan promo yang diinformasikan di *Instagram*, misal SL Corp mengeluarkan produk baru maka persyaratan agar mendapatkan promo harus *upload* dan *follow upload*. Selain keuntungan yang didapat bagi konsumen yang memiliki *member card* maka ada keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dan karyawan Sambel Layah Corporation. Perusahaan

mengeluarkan *member card* sebagai salah satu strategi pemasarannya agar minat masyarakat semakin bertambah dengan adanya keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pembeli, sehingga strategi ini merupakan bentuk kenaikan pendapatan perusahaan. Kemudian keuntungan bagi karyawan kasir akan mendapatkan *reward* yang diberikan oleh perusahaan saat ada pembeli yang ingin mnedaftar sebagai *member*.

Berdasarkan hasil prosentase kuesioner yang peneliti bagikan kepada pelanggan, sebanyak 80% mereka mengatakan sangat puas dan nyaman dalam pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada para konsumen, mereka merasa senang terhadap pelayan yang disiplin, cepat terhadap pelanggan serta ramah serta fasilitas yang. Sedangkan pelanggan yang memiliki *member card* sebanyak 40% salah satunya yaitu Ibu Endah beliau mengatakan bahwa *member card* berguna dan bermanfaat karena adanya diskon dan mendapatkan poin yang diberikan dari pihak perusahaan tentunya dalam praktik yang jelas, transparan dan tidak ada penipuan pada saat akan mendaftar menjadi *member* dan saat melakukan transaksi. Akan tetapi ada beberapa pelayan kasir yang tidak menanyakan *member card* kepada konsumen saat melakukan transaksi jual beli sehingga konsumen yang memiliki *member card* tidak mendapatkan poin dan tidak mendapatkan diskon.

Transaksi jual beli merupakan suatu aktivitas yang tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari dari bermuamalah. Pada dasarnya transaksi jual beli boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu terdapat unsur *gharar*, *riba* dan sebagainya, selain itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Oleh karena itu saat ini banyak sekali transaksi-transaksi yang semakin modern salah satunya transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card*, untuk itu perlunya tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan. Dalam skripsi ini peneliti mengambil jual beli dalam Islam menurut pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai batasan masalah agar pembahasan ini tidak terlalu luas.

Pembahasan mengambil rukun dan syarat jual beli dalam Islam terdapat kesepakatan menurut ulama empat madzhab. Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama



Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli yaitu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (Ghazaly, 2010).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu: ada orang yang berakad (penjual dan pembeli); ada *shighat* (lafal ijab dan kabul); ada barang yang dibeli; ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz* menurut ulama Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewaa menyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Pelaksanaan transaksi jual beli dengan *member card* di warung

makan Sambel Layah dan bumbu Ireng Yusan saat akan melakukan pendaftaran member calon *member* harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengisi identitas seperti nama, alamat dan nomor telepon. Tidak diberlakukan untuk anak kecil, orang gila dan semacamnya, apabila hal itu terjadi maka pendaftaran harus digantikan dengan walinya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa transaksi jual beli dari anak-anak dianggap tidak sah karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat pelaku transaksi itu baik sebagai penjual maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa yaitu bisa disifati *baligh* dan dapat memelihara agama dan hartanya. Dalil mereka adalah firman Allah dalam Qs An-Nisa: 5 "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*".

Sedangkan dilihat dari sudut orang yang berakad sudah sesuai dengan pendapat ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali yang menyatakan bahwa anak kecil yang sudah *mumayyiz* itu sekitar tujuh tahun penuh sehingga transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah karena transaksi ada ketertarikan antara dua keinginan dari kedua belah pihak. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah *mummayyiz* dianggap sah bila diizinkan oleh walinya, sedangkan tidak diizinkan maka transaksinya ditangguhkan sampai dibolehkan oleh walinya. Dilihat dari segi transaksinya jual beli di warung makan Sambel Layah yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* (sekitar umur 7 tahun) diperbolehkan asalkan atas seizin walinya. Akan tetapi dikatakan tidak sesuai apabila dilihat dari sudut transaksi menggunakan *member card* berdasarkan pendapat ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali di atas yaitu terjadi karena pada pelaksanaan transaksinya jual beli dengan sistem *member card* dan pendaftaran *member* tidak diberlakukan untuk anak kecil, orang gila dan semacamnya karena tidak mengetahui maksud dan tujuan, manfaat, dan kegunaan *member card* SL Corp itu sendiri, maka dari itu perlunya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas *member*.

Syarat-syarat jual beli dilihat dari sudut orang yang berakad yang memiliki syarat yaitu orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member*

*card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan tidak bisa dilakukan untuk orang yang sama dalam berakad, jadi harus ada penjual dan pembeli agar transaksi itu dikatakan sah menurut syariat.

## 2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah (Ghazaly, 2010). Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama atau lebih berakal menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka kedalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misal penjual mengatakan “Saya jual buku ini seharga Rp 20.000,-” lalu pembeli menjawab “Saya membeli buku ini dengan harga Rp 20.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai makna jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Apabila penjual mengucapkan ijab lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli kemudian ia mengucap kabul maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi’iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Dalam syarat-syarat ijab qabul berdasarkan transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan dalam pelaksanaannya bahwa dilakukannya ijab dan qabul

pada saat konsumen belanja dengan menggunakan *member card*. Konsumen yang melakukan transaksi dengan *member card* sudah baligh dan berakal dan dilakukan dalam satu majelis karena pada waktu itu juga kedua belah pihak hadir pada saat melakukan transaksi.

Jual beli dalam satu majelis terdapat perbedaan ulama. Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah. Dalam pelaksanaannya transaksi jual beli dengan sistem *member card* sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali karena konsumen yang mendaftar *member* dan melakukan transaksi boleh saja berpikir, asalkan tidak terlalu lama karena pembeli tidak hanya satu tetapi banyak, sehingga apabila berpikir terlalu lama akan mengakibatkan pengantrian dalam bertransaksi dan pembeli lainnya bisa berubah pikiran antara melanjutkan transaksinya atau tidak.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah meskipun dimiliki oleh penjualnya.

Menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali syarat-syarat

barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*) harus dipenuhi. Dalam hal ini pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan bahwa *member card* SL Corp dibuat perusahaan dengan jangka waktu tiga tahun dari 2019-2021 yang khusus digunakan untuk semua *outlet* SL Corp bahkan barang tersebut sudah ada dan dimiliki oleh perusahaan. *Member card* SL Corp memiliki manfaat bagi para *member*, manfaat yang didapat yaitu mendapatkan poin, diskon sebesar 10% dan mendapatkan diskon sebesar 25% bagi para *member* yang sedang ulang tahun serta promo-promo menarik lainnya yang bisa didapatkan secara langsung saat melakukan transaksi dan saat melakukan pendaftaran *member card* SL Corp bisa langsung di serahkan dan bisa digunakan oleh pembeli.

#### 4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* yaitu: harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya; boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas; apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*. Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* termasuk dalam nilai tukar *al-tsaman* karena harga-harga yang sudah terdaftar berdasarkan harga yang diketahui oleh masyarakat serta harga-harga tersebut berlaku disemua *outlet* SL Corp.

Syarat-syarat *al-tsaman* pada pelaksanaan transaksi dengan *member card* yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus sama jelas jumlahnya.

Pada pelaksanaannya transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan harus melakukan pendaftaran sebesar Rp 10.000,- uang tersebut sebagai uang pengganti pembuatan kartu dan tidak dikenakan biaya setelah mendaftar. Kasir akan menjelaskan secara terperinci dan transparan dari pendaftaran *member card* sampai pelaksanaan transaksinya sehingga tidak ada unsur *gharar* karena *member card* SL Corp dibuat sebagai hibah yang diberikan perusahaan kepada pelanggan khususnya yang memiliki *member card*, hibah itu berupa potongan harga, mendapatkan poin dan promo-promo lainnya.

Secara umum praktiknya sudah sesuai berdasarkan syarat sah jual beli dalam hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali karena *member card* SL Corp merupakan hadiah yang diberikan perusahaan kepada para *member* yaitu berupa diskon (potongan harga). Akan tetapi dikhawatirkan jika terjadi unsur *gharar*, karena pada pelaksanaannya *member* SL Corp ada beberapa kasir yang tidak menanyakan *member card* kepada konsumen saat melakukan transaksi sehingga konsumen tersebut merasa dirugikan karena tidak mendapatkan potongan harga dan tidak mendapatkan poin.

Para ulama fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyepakati bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah karena dilarang oleh syariat. Sedangkan pada pelaksanaannya transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* terdapat unsur *gharar*, dimana terjadi karena kasir tidak menanyakan *member card* kepada konsumen, sehingga konsumen yang memiliki *member card* merasa dirugikan karena tidak mendapatkan diskon dan poin. Bahkan konsumen tidak mengetahui apakah poin dan diskon tersebut bisa di peroleh dua kali lipat pada saat melakukan transaksi berikutnya atau tidak memperolehnya.

- b. Boleh diserahkan pada waktu akad. Dalam hal ini saat konsumen ingin menukarkan poin maka potongan harga bisa diambil dari poin tersebut. Misalnya pembeli melakukan transaksi ia memiliki poin

yang terkumpul sebesar 1000 poin kemudian ia bisa membayarnya dari 1000 poin tersebut berarti pembeli hanya membayar sebesar Rp 19.000,- karena satu poin sama dengan satu rupiah. Jadi nilai tukar yang diserahkan saat akad bisa berupa uang atau dari poin yang terkumpul.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*. Dalam pelaksanaannya transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan barang yang menjadi nilai tukar adalah uang dan poin yang terkumpul.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa sesuatu jual beli dianggap sah apabila: a) Jual beli itu terhindar dari cacat, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, madarat serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak; b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Dalam hal ini *member card* merupakan barang yang tidak cacat karena *member card* SL Corp dibuat berdasarkan nomor *member* tidak dibuat dari *barcode* sehingga tidak akan mudah rusak atau cacat karena nomor *member* sudah terdaftar di sistem perusahaan. Dan *member card* merupakan benda yang bisa bergerak karena bisa dipindah tangankan dari perusahaan kepada para *member*, apabila *member* meninggal maka *member card* tersebut bisa di gantikan kepada walinya.
- b. Syarat yang terkait dalam jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Menurut Hanafi transaksi itu akan sah dengan syarat adanya izin dari pemiliknya, sedangkan Syafi'i menganggap hak milik atau hak wewenang atas barang termasuk syarat terjadinya transaksi, adapun transaksi yang dilakukan oleh *fudhuuli* batal menurutnya. Dalam hal pelaksanaan transaksi menggunakan *member card* boleh diwakilkan apabila orang yang diwakilkan mengizinkannya, karena

pada realitanya saat konsumen melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan *member card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan ada beberapa pelanggan yang melakukan pembelian bukanlah orang yang memiliki *member card* tetapi orang yang mewakilkannya seperti suami atau isteri, tentunya atas izin pemiliknya. Hal ini sesuai berdasarkan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa transaksi *fudhuuli* itu akan sah dengan syarat adanya izin dari pemiliknya.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar* maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Dalam hal ini pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan, pihak kasir akan menawarkan kepada konsumen untuk membuat *member card*, maka disitu konsumen dapat memilih untuk meneruskan mendaftar atau membatalkan secara suka rela.

Berdasarkan pendapat ulama fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tentang rukun dan syarat jual beli dalam Islam, mereka menyepakati rukun dan syarat tersebut meskipun di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi mereka tetap menggunakan rukun dan syarat-syarat jual beli sebagai syarat sah nya transaksi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan *member card* di warung makan Sambel Layah dan Bumbu Ireng Yusan secara umum pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam Islam menurut empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali karena *member card* SL Corp merupakan hadiah yang diberikan perusahaan kepada para *member* yaitu berupa diskon (potongan harga). Namun pada pelaksanaannya ada beberapa kasir yang tidak mengkonfirmasi mengenai kepemilikan *member card* pada saat transaksi sehingga pelanggan yang memiliki *member card* tidak mendapatkan poin dan diskon.

Adapun hukum *member card* (kartu diskon) menurut ulama



kontemporer yang dikutip oleh Erwandi Tarmidzi bahwa dalam fatwa *Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No.127 (1/14) Tahun 2003 yang berbunyi: “Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa maka hukum harta itu tidak boleh karena mengandung unsur *gharar*”.

## SIMPULAN

Pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di WM Sambel Layah, secara umum sistem pelaksanaannya sama dengan perusahaan lain yang mengeluarkan *member card* yaitu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. *Member card* tersebut bisa digunakan saat melakukan transaksi dan mendapatkan poin, dengan nilai setiap satu rupiah sama dengan satu poin. Pada saat penukaran poin-poin tersebut dapat dijadikan alat diskon. *Member card* tersebut bisa digunakan untuk semua cabang *outlet SL Corp* yang ada di wilayah Purwokerto.

Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah secara umum praktiknya sudah sesuai berdasarkan rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Karena *member card SL Corp* merupakan hadiah yang diberikan perusahaan kepada para *member* yaitu berupa diskon (potongan harga). Namun pada pelaksanaannya ada beberapa kasir yang tidak mengkonfirmasi mengenai kepemilikan *member card* pada saat transaksi kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut tidak mendapatkan poin dan diskon.

Pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah agar perusahaan semakin maju dan tidak keluar dari syariat Islam dalam bermuamalah. Pelaksanaan transaksi jual beli dengan *member card* di Sambel Layah agar tetap diberlakukan seterusnya dengan syarat tidak keluar dari syariat Islam khususnya dalam jual beli, karena dari analisis di atas pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan syariat Islam dalam bermuamalah atau lebih ditingkatkan dengan ajaran-ajaran Islam dalam bermuamalah. Kemudian untuk pihak karyawan terutama bagian kasir saat ada konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli harus mengkonfirmasi mengenai kepemilikan *member*

card agar konsumen bisa mendapatkan poin dan mendapatkan diskon.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Fikri, M. I. (2018). Skripsi, *Penerapan Harga Khusus Bagi Pemilik Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Ramayana Departement Store Serang (Studi Komparatif Antara Pasal 7 ayat b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Arif Isnaini. (2005). Model dan Strategi Pemasaran. Makassar: pres.
- Az-Zuhaili Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5. Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani
- Dimyauddin, Djuwaini. (2008). Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Evendi, M. S. B. (2015). Skripsi, *Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Persepektif Fikih*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Istikomah, I, & Rahmayeti, D. (2019). Jurnal, Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Member Card Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 33-50.
- Iryani, E. (2017). Jurnal, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24-31.
- J.S Poerwadiminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Khairunnisa, N. (2017). Skripsi, *Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PB Swalayan Metro)*. Institus Agama Islam Negeri Metro.
- Lestari, R, Hayatudin, A, & Srisusilawati, P. (2019). Prosiding, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli Relevansinya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Toko Rabbani Cabang Kopo Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 137-142.
- Mardani. (2013). Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Mujiatun, S. (2014). Jurnal, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 13(2).
- Rachmat, Syafe'i. (2001). Fiqh Muamalah. Bandung:CV Pustaka Setia.

- Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sulistiani, Siska Lis. (2018). Jurnal, Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), 102-116.
- Susanto. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Susiawati, Wati. (2017). Jurnal, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (02).
- Tarmizi, Erwandi. (2019). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Al-Quran dan Terjemahnya. (2010). khazanah rabbani publisher.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (diakses pada tanggal 5 Maret 2020).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Arif Isnaini. (2005). *Model dan Strategi Pemasaran*. Makassar: pres.